



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 di Kota Yogyakarta perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 1 Seri C);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Masterplan Reklame Dan Alat Peraga di Kota Yogyakarta;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Alat Peraga Menyerupai Reklame Yang Bertujuan Non Komersial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan pada Pasal 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD DIY dan DPRD Kota serta perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.
3. Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu.
4. Petugas Kampanye adalah petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye, ditetapkan oleh pengurus partai politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota DPR, DPRD atau calon anggota DPD yang didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.
5. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah calon peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang.
6. Masa tenang adalah waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
7. Alat peraga kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda

gambar peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.

8. Bahan kampanye adalah alat peraga menyerupai reklame yang bertujuan non komersial berupa semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau tanda gambar peserta Pemilu yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu dan atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu.
 9. Pemasang alat peraga kampanye adalah Peserta Pemilu atau Petugas Kampanye
 10. Sticker izin adalah tanda bukti yang dikeluarkan oleh Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sebagai pengesahan atas alat peraga kampanye.
 11. Zona adalah wilayah administratif kelurahan yang menjadi dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga kampanye sepanjang dipasang di tempat yang diperbolehkan dan/atau tidak dilarang dalam Peraturan Walikota ini.
 12. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
 13. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Yogyakarta.
 14. Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut Panwaslu Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu DIY yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kota Yogyakarta.
 15. Kepolisian Resort Kota atau aparat keamanan yang selanjutnya disebut Polresta adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.
 16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
 17. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
 18. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
 19. Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah yang selanjutnya disebut Dinas Kimpraswil adalah Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
 20. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah :
 - a. Billboard/cahaya dengan ukuran maksimal 4 m x 8 m;
 - b. Baliho vertikal dengan ukuran maksimal lebar 3 m x tinggi 4 m;
 - c. Spanduk dengan ukuran maksimal tinggi 1,5 m x panjang 7 m;
 - d. Umbul-umbul dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 7 m;
 - e. Rontek/vertical banner dengan ukuran maksimal lebar 1 m x tinggi 3 m;
 - f. Balon udara dengan ketinggian maksimal 30 m dari permukaan tanah;
 - g. Bendera.

- (2) Jenis bahan kampanye yang boleh disebar adalah :
 - a. Tempelan dan selebaran dengan ukuran maksimal lebar 30 cm x panjang 45 cm ;
 - b. Berjalan pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor kecuali pada moda transportasi umum yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye tidak dipungut Pajak Reklame.
- (2) Setiap peserta Pemilu selama masa kampanye dapat memasang alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin kecuali bendera.
- (4) Alat peraga kampanye yang berupa billboard/cahaya, baliho, spanduk, umbul-umbul, rontek/vertical banner wajib dipasang/ditempel sticker izin.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jangka waktu izin pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan paling lama sebagai berikut :
 1. Billboard/cahaya 2 (dua) bulan;
 2. Baliho 1 (satu) bulan;
 3. Spanduk 1 (satu) bulan;
 4. Umbul-umbul 1 (satu) bulan;
 5. Rontek/vertical banner 1 (satu) bulan;
 6. Bendera 1 (satu) bulan;
 7. Balon udara 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila pemegang izin bermaksud memperpanjang waktu pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya izin, pemasang wajib mengajukan perpanjangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali perpanjangan sampai dengan berakhirnya masa kampanye.
- (4) Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye dengan pembatasan jumlah media sebagai berikut :
 - a. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) zona memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;
 - b. calon anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) zona;
 - c. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD paling banyak 25 (dua puluh lima) unit pada 1 (satu) zona;

- d. rontek untuk Calon Anggota DPR dan DPRD dapat dipasang oleh Partai Politik, dan rontek untuk Calon Anggota DPD dapat dipasang paling banyak 24 (dua puluh empat) unit pada 1 (satu) zona;
- e. spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran paling besar 1,5 x 7 meter hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona;
- f. baliho, yang dapat dipasang pada setiap simpang jalan dalam 1 (satu) zona adalah 1 (satu) titik untuk setiap peserta pemilu dengan jarak minimal 1 m (satu meter) antar baliho;
- g. tempelan, yang dapat digunakan sebanyak 10 % (sepuluh per seratus) dari luas papan tempelan untuk setiap peserta pemilu.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pemasang alat peraga kampanye wajib mematuhi ketentuan teknis sebagai berikut :

- 1. Isi tidak berbau SARA;
- 2. Alat peraga kampanye berdiri menggunakan tiang sendiri;
- 3. Tidak merusak trotoar dan taman kota;
- 4. Jika baliho ditempatkan di trotoar, harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
- 5. Pemasangan tiang untuk alat peraga kampanye jenis baliho dengan cara melubang trotoar harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kimpraswil dan apabila ditempatkan di taman kota harus mendapatkan rekomendasi dari BLH dengan disertai surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan seperti semula;
- 6. Memelihara alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik, aman dan tidak mengganggu kepentingan umum;
- 7. Alat peraga kampanye di tanah negara selain billboard/cahaya, baliho, spanduk dan tempelan pada panggung spanduk milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipasang di simpang jalan dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang;
- 8. Alat peraga kampanye jenis baliho yang ditempatkan pada simpang jalan di dalam jarak 25 m (dua puluh lima meter) dari sudut simpang harus memenuhi ketentuan :
 - a. untuk simpang jalan yang diatur dengan lampu traffic:
 - 1) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih maka pada semua sisi jalan, pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - 2) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut :
 - a). di sisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b). di sisi jalan yang tidak terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tiang lampu traffic;
 - b. untuk simpang jalan yang tidak diatur dengan lampu traffic:
 - 1) untuk pemasangan di persimpangan empat sudut atau lebih, maka di semua sisi jalan pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);

- 2) untuk pemasangan di persimpangan tiga sudut disisi jalan yang terdapat sudut simpangnya, maka pemasangannya harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar sudut jalan (belokan);
 - c. tidak mengganggu sudut pandang pengguna jalan lalu lintas terhadap lampu traffic;
 - d. jika ditempatkan di trotoar harus pada tepi paling luar trotoar dan sejajar dengan trotoar;
 - e. jika pada simpang tersebut terdapat tiang pembangkit listrik tenaga surya untuk lampu traffic maka harus berjarak minimal 5 m (lima meter) dari tiang tersebut.
9. Mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di tanah persil milik orang pribadi atau badan;
 10. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya, apabila penyelenggaraan alat peraga kampanye di billboard/cahaya pada tanah Negara yang dikelola Pihak Ketiga.
 11. Tidak menutup lampu traffic dan rambu lalu lintas.
 12. Tidak menutup reklame yang sudah berizin.
 13. Tidak melintang di atas badan jalan.
 14. Tidak menutupi, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye yang sudah terpasang.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) KPU Kota berwenang memerintahkan Pemasang alat peraga kampanye untuk mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pemasang alat peraga kampanye wajib mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya surat perintah dari KPU Kota.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal peserta Pemilu tidak mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka Dinas Ketertiban dan Polresta berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dimaksud setelah mendapatkan rekomendasi Panwaslu Kota.
- (2) Pelaksanaan pencabutan atau pemindahan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberitahuan oleh Dinas Ketertiban kepada Pemasang alat peraga kampanye, dengan waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pencabutan atau pemindahan dimaksud.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Peserta Pemilu wajib membersihkan dan melepaskan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013
A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA,

ttd

IMAM PRIYONO DWI PUTRANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 67